

UMK Alami Kenaikan Sepuluh Persen

KASONGAN-Tahun 2020, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) telah resmi menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Untuk UMK Katingan sendiri mengalami kenaikan dari tahun 2019.

“Untuk tahun 2020 UMK ditetapkan sebesar Rp2.962.344. Kenaikannya sekitar sepuluh persen, dari tahun 2019,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Katingan Alyono kepada sejumlah wartawan, Selasa (3/12).

Dengan ditetapkannya UMK ini, tegas Alyono, dia minta kepada seluruh dunia usaha di Kabupaten Katingan untuk menyesuaikan upah tersebut. Jika misalnya ada perusahaan atau dunia usaha, tidak sanggup dengan upah minimum tersebut, maka bisa mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum kepada Gubernur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalteng.

“Ini sesuai dengan ketentuan, dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep 231/MEN/2003 tentang tata cara penangguhan pelaksanaan upah minimum,” ujarnya.

Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan Kabupaten Katingan ini, menegaskan, mereka akan mengawasi secara langsung terhadap pelaksanaan UMK di Katingan. “Kami berharap semua perusahaan atau dunia usaha bisa menerapkan UMK ini sesuai dengan ketentuan. Jangan sampai ada yang tidak melaksanakan,” tegasnya. **(eri/ila)**

Sumber Berita:

1. Kalteng Pos, *UMK Alami Kenaikan Sepuluh Persen*, Rabu, 4 Desember 2019;
2. <https://kalteng.antaranews.com>, *UMP Kalteng 2020 Alami Kenaikan Hingga Sembilan Persen*, Jumat, 1 November 2019.

Catatan:

- Pada 2 ayat (2) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Tengah, Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- Pasal 3 ayat (2) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Tengah, Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari ketetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.
- Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep 231/MEN/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, Permohonan

penangguhan pelaksanaan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) diajukan oleh pengusaha kepada Gubernur melalui Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum.

- Pasal 5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep 231/MEN/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, Persetujuan penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- Peraturan yang berkaitan:
 - a. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep 231/MEN/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;
 - b. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/546/2019 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.